



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Naharuddin bin Sila**, tempat dan tanggal lahir Puare, 17 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hamriani binti Rahimuddin**, tempat dan tanggal lahir Kasoloang, 25 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 45/Pdt.P/2020/PA.Mj tanggal 24 Maret 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2014 di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahmat, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ansarullah, bernama H. Abd. Jalil, S.Pd.SD., dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahman dan H. Abd. Fattah;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Dika Izzulhad, umur 4 tahun;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Naharuddin bin Sila** dengan Pemohon II, **Hamriani binti Rahimuddin** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2014 di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dan para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan telah memenuhi syarat untuk berperkara secara prodeo maka perkara para Pemohon dapat dilanjutkan dengan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: **Syahid bin Abd. Samad**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 27 Juli 2014;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Ansarullah, bernama H. Abd. Jalil, S.Pd.SD.;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II bernama Rahmat yang menjadi wali nikah ketika ijab kabul dilaksanakan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Rahman dan H. Abd. Fattah;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya, Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- 2. Saksi kedua: **Abd. Rahman bin M. Jasuli**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2014 di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
  - Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Ansarullah, bernama H. Abd. Jalil, S.Pd.SD.;
  - Bahwa saudara kandung Pemohon II waktu itu menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan menyerahkan ke imam untuk menikahkan;
  - Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu saksi sendiri bersama dengan H. Abd. Fattah;
  - Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
  - Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
  - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya, Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita-posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud Pasal 275 RBg. dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu serta berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor W20-AII/122/HK.05/SK/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2020;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Naharuddin bin Sila**) dengan Pemohon II (**Hamriani binti Rahimuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2014 di Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp206.000,00** (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2020;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Buttu Pamboang pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Ramli, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).



Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)